



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Undang-Undang Karantina Kesehatan Diuji ke MK

Jakarta, 10 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata “orang” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (UU 6/2018) pada Kamis (11/6), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang.

Para Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang memiliki klien di luar kota ini merasa dirugikan karena para Pemohon tidak dapat terbang mendampingi kliennya masing-masing dalam persidangan karena sedang diberlakukan PSBB di Jakarta yaitu adanya larangan terbang pesawat penumpang yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijryah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19), sedangkan Majelis Hakim yang menangani perkara para Pemohon ingin tetap melanjutkan persidangan meski ahli dan para Pemohon sebagai penasehat hukum tidak bisa hadir di persidangan, hal ini merugikan diri Terdakwa dan para Pemohon. Pemberlakuan PSBB tidak ada kaitannya dengan pelarangan orang keluar masuk kota Jakarta yang sedang diberlakukan PSBB sebab berlakunya PSBB tidak melarang kantor pemerintah tutup.

Menurut para Pemohon, pelarangan transportasi udara dengan dalil PSBB dan masa mudik idul fitri sangat merugikan para Pemohon. Seharusnya pemerintah memberlakukan karantina wilayah, dengan begitu semua aktivitas akan terhenti termasuk jadwal persidangan akan ditunda. Tetapi pemerintah khawatir jika diberlakukan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menanggung semua kebutuhan dasar semua orang di Jakarta. Oleh karena kekhawatiran menanggung kebutuhan hak dasar seluruh warga maka menurut para Pemohon, kata “orang” dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 mengandung ketidakpastian hukum. Sehingga ketentuan pasal *a quo* dianggap melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon menilai makna kata “orang” di dalam Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 harus dimaknai secara konstitusional bersyarat hanya orang miskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan begitu beban anggaran bagi pemerintah pusat jika memberlakukan karantina wilayah tidak terlalu besar. Kata “*orang*” yang bermakna umum, bisa kaya atau miskin, jelas tidak adil. Makna adil menurut para Pemohon bukan berarti semua orang punya hak yang sama, misalnya dalam hukum maka kaya dan miskin harus diperlakukan sama di mata hukum. Tapi soal hak mendapatkan santunan dari pemerintah, tentu orang kaya dan miskin tidak bisa mendapatkan hak yang sama. Orang miskin merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak dasarnya, sementara orang kaya tidak.

Dalam Petitumnya para Pemohon meminta ketentuan pasal 55 ayat (1) (sepanjang kata orang) UU Karantina Kesehatan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan makna orang miskin. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter. @Humas_MKRI.
laman: www.mkri.id